



P U T U S A N

Nomor 451/PID.SUS/2023/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RENDI HILMAWAN Alias AHOY Bin DEDE HILAL**
Tempat lahir : Sukabumi (Jawa Barat)
Umur/Tgl. Lahir : 20 Tahun / 08 Agustus 2003
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Gunung Karang RT 04 RW 010 Kelurahan
Limusnunggal Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
2. Nama lengkap : **AKBAR Alias ABAY Bin (Alm) UCEP SAMSUDIN**
Tempat lahir : Sukabumi (Jawa Barat)
Umur/Tgl. Lahir : 22 Tahun / 03 Maret 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Lembur pasir RT 003 RW 005 Kelurahan Sindangsari
Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
3. Nama lengkap : **DIMAS SULISTIAN Alias DIMAS Bin HOERUDIN**
Tempat lahir : Sukabumi (Jawa Barat)
Umur/Tgl. Lahir : 20 Tahun / 05 Maret 2003
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Cikundul Hilir RT 003 RW 004 Kelurahan Cikundul
Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Para terdakwa masing masing ditangkap tanggal 26 Juni 2023 ;

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023 ;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 451/PID.SUS/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 September . 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan 2 Januari 2024 ;
7. Penetapan Penahanan plh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal, 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024 ;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal, 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024 ;

Terdakwa 1, Terdakwa 2, dan Terdakwa 3 masing-masing didampingi Penasihat Hukum Ivan Faizal, S.H., M.M., Advokat/Penasihat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum Rasendriya Hara Keadilan, beralamat di Jalan Sudajaya Nomor 124, RT 005 RW 003, Kelurahan Jaya Raksa, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim;

Terdakwa diajukan di depan p

ersidangan Pengadilan Negeri Sukabumi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan : **Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana** dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948 Jo.Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 451/PID .SUS/2023/PT BDG tanggal 28 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 451PID.SUS/2023/PT BDG tanggal 28 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 451/PID.SUS/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor : REG.PERK NOMOR:PDM-38/SKBMI /09/2023 tertanggal 29 Nopember 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I terdakwa RENDI HILMAWAN Alias AHOY Bin DEDE HILAL, terdakwa II AKBAR Alias ABAY Bin (Alm) UCEP SAMSUDIN dan terdakwa III terdakwa DIMAS SULISTIAN Alias DIMAS Bin HOERUDIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, Tanpa Hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk", sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948 Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I terdakwa RENDI HILMAWAN Alias AHOY Bin DEDE HILAL, terdakwa II AKBAR Alias ABAY Bin (Alm) UCEP SAMSUDIN dan terdakwa III terdakwa DIMAS SULISTIAN Alias DIMAS Bin HOERUDIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat Hitam Nopol : F-5330-TAC Noka : MH1JM8116MK592037 Nosin : JM81E1593974;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor;Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu berukuran sekitar 40 Cm;
- 1 (satu) buah Tas ransel berwarna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 191/Pid.Sus/2023 / PN. Skb tanggal 13 Desember 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 451/PID.SUS/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa 1. **Rendi Hilmawan Alias Ahoy Bin Dede Hilal**, Terdakwa 2. **Akbar Alias Abay Bin Alm.Ucep Samsudin**, dan Terdakwa 3. **Dimas Sulistian Alias Dimas Bin Hoerudin**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta tanpa hak membawa, menyimpan dan memiliki senjata pemukul, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepulu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat Hitam Nopol : F-5330-TAC Noka : MH1JM8116MK592037 Nosin : JM81E1593974;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor;Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa 1 Rendi Hilmawan Als Ahoy;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol F 4676 OI, Noka: MH1JFZ133KK007204, Nosin: JFZ1E30005013, STNK atas nama Misna;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor;Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa.2 Akbar Als Abay;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam No.pol tidak ada, Noka: MH328D20BAJ219418, Nosin: P128D1219545;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor;Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu berukuran sekitar 40 Cm;
 - 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah masing-masing Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 451/PID.SUS/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 16/Akta.Pid.Bd/2023/PN Skb jo Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN.Skb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukabumi yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Desember 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 191/Pid.Sus/2023 /PN.Skb tanggal 13 Desember 2023 ;

Membaca Akta Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sukabumi yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Desember 2023, permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa masing masing pada tanggal 18 Desember 2023 ;

Membaca Memori Banding tanggal 27 Desember 2023 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi tanggal 27 Desember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Para Terdakwa masing masing pada tanggal 27 Desember 2023 ;

Membaca Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sukabumi kepada Para Terdakwa Masing masing pada tanggal 19 Desember 2023 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Desember 2023 untuk mempelajari berkas perkara masing-masing terhitung selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal tanggal 27 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan Memori Banding ini ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor : 191/Pid.Sus/2023/PN.Skb, tanggal 12 Desember 2023 ;
- Mengadili sendiri ;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 451/PID.SUS/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan **Terdakwa I** terdakwa **RENDI HILMAWAN** Alias **AHOY Bin DEDE HILAL**, terdakwa **II** **AKBAR** Alias **ABAY Bin (Alm) UCEP SAMSUDIN** dan terdakwa **III** terdakwa **DIMAS SULISTIAN** Alias **DIMAS Bin HOERUDIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, Tanpa Hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**", sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948 Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I** terdakwa **RENDI HILMAWAN** Alias **AHOY Bin DEDE HILAL**, terdakwa **II** **AKBAR** Alias **ABAY Bin (Alm) UCEP SAMSUDIN** dan terdakwa **III** terdakwa **DIMAS SULISTIAN** Alias **DIMAS Bin HOERUDIN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat Hitam Nopol : F-5330-TAC Noka : MH1JM8116MK592037 Nosin : JM81E1593974;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol F 4676 OI, Noka: MH1JFZ133KK007204, Nosin: JFZ1E30005013, STNK atas nama Misna;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam No.pol tidak ada, Noka: MH328D20BAJ219418, Nosin: P128D1219545;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 451/PID.SUS/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu berukuran sekitar 40 Cm;
- 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 191/Pid.Sus/2023 /PN.Skb tanggal 13 Desember 2023 dan telah memerhatikan Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam putusannya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberi pertimbangan di dalam putusan bahwa para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "turut serta tanpa hak membawa, menyimpan dan memiliki senjata pemukul, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum . ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan kepada Para Terdakwa sudah tepat karena telah didasarkan pada keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan juga didasarkan pada tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan dendam atas kesalahan Para Terdakwa, namun sebagai upaya edukatif dan motivatif bagi Para Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan lagi dikemudian hari dan sebagai preventif bagi orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama sebagaimana dilakukan para Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Para Terdakwa adalah sudah tepat dan argumentatif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 451/PID.SUS/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Sukabumi No 191/Pid.B/2023/PN.Skb tanggal 13 Desember 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Sukabumi No 191/Pid.B/2023/PN.Skb tanggal 13 Desember 2023. dapat dipertahankan dan dikuatkan, maka Memori Banding Penuntut Umum patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan untuk menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I jo Pasal 222 ayat (1) KUHP maka biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat, Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948 Jo.Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 191/Pid.Sus/2023 /PN.Skb tanggal 13 Desember 202 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahan yang telah di jalani oleh Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang di jatuhkan ;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari : Kamis , tanggal 21 Desember 2023 oleh Marisi Siregar

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 451/PID.SUS/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Mulyanto, S.H.,M.H. dan DR. Kristwan Genova Damanik, S.H.M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis , tanggal 18 Januari 2024, oleh Majelis Hakim tersebut serta Acep Iman, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya..

Hakim Anggota;

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Mulyanto, S.H.,M.H.

Marisi Siregar. S.H.,M.H.

Ttd

DR,Kristwan Genova Damanik, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti

Ttd

Acep Iman , S.H.,M.H.,

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 451/PID.SUS/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)